



PUTUSAN
Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAKA DWI FIRMANSYAH Alias JAKES Ak AHMAD YANI;
Tempat lahir : Berora;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mijahirin Rt. 001 Rw. 005 Desa Berora Kec. Lopok Kab. Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai 13 Juni 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 14 Juni sampai dengan 15 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI. SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 6 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA DWI FIRMANSYAH ALS JAKES AK AHMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.30.000,-;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa JAKA DWI FIRMANSYAH Als JAKES Ak AHMAD YANI bersama dengan saksi ABDUL HAFID Als. AFID AK. JAYADI SANGGO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat didalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bahwa bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa di telpon oleh Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk menanyakan tempat beli sabu dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi GOSI ANGGITA PRANATA ada teman Terdakwa kemudian Terdakwa menyuru Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk datang ke Desa Berora menemui Terdakwa di rumah Saksi ARYA. Sekitar pukul 17.30 wita Saksi ABDUL HAFID tiba dirumah saksi ARYA kemudian terdakwa langsung memanggil Saksi ABDUL HAFID untuk menanyakan sabu, tidak lama kemudin terdakwa di telephone Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalo Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sudah mau jalan ke rumah Saksi ARYA di desa Berora untuk mengambil sabu, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ABDUL HAFID apakah ada membawa narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Saksi ABDUL HAFID menunjukkan 4 poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 4 poket narkotika jenis sabu dan Terdakwa simpan . Selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Saksi ABDUL HAFID sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli rokok kemudian Terdakwa meletakkan 4 poket sabu tersebut didepan Saksi ABDUL HAFID setelah itu Terdakwa pergi ke Kios untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw



membeli rokok kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi ARYA dan langsung masuk kedalam kamar rumah Saksi ARYA kemudian memberikan rokok yang Terdakwa beli kepada Saksi ABDUL HAFID sekalian Terdakwa mengambil kembali 4 poket sabu yang terdakwa letakkan diatas lantai depan Saksi ABDUL HAFID, tidak lama kemudian ada datang Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH kemudian Terdakwa langsung menemuinya di depan kamar sementara Saksi ABDUL HAFID masih di dalam kamar, Setelah itu terdakwa menemui Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH di depan pintu kamar kemudian saksi GOSI ANGGITA PRANATA memberikan uang Rp.200.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembayaran sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Saksi ABDUL HAFID kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sambil memperlihatkan 4 Poket sabu selanjutnya saksi GOSI ANGGITA PRANATA mengambil 1 poket;

- Beberapa waktu kemudian datang saksi ASAWAWI ASWANDI Bersama dengan petugas atau aparat Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH selajutnya Terdakwa juga ikut diamankan. Setelah itu saksi ASAWI ASWANDI Bersama tim Satres narkoba Polres Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik Saksi ABDUL HAFID, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dan saksi ARYA namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu setelah itu saksi ASAWAWI ASWANDI kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat awal tempat Saksi ABDUL HAFID, dan saat itu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk sebelumnya dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi GOSI ANGGITA PRANATA duduk sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut terdakwa



dapat dari Saksi ABDUL HAFID, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sebelumnya di akui milik Saksi GOSI ANGGITA PRANATA yang dibeli dari Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ABDUL HAFID, saksi ARYA, Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JAKA DWI FIRMANSYAH Als JAKES Ak AHMAD YANI bersama dengan saksi ABDUL HAFID Als. AFID Ak. JAYADI SANGGO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat didalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita -saksi Hendra Andriya Muansa mendapatkan informasi dari pengembangan kasus narkotika jenis sabu dan mengetahui keberadaan saksi ABDUL HAFID kemudian saksi Hendra Andriya Muansa bersama saksi ASWAWI ASWADI beserta tim Satresnarkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke Dusun Muhajirin Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa bertempat di rumah saksi ARYA. Sekitar Pukul 18.30 saksi Hendra Andriya Muansa dan tim tiba di rumah saksi ARYA dan masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah terdapat saksi ABDUL HAFID yang sedang berada di dalam kamar sedangkan Terdakwa, Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH sedang berada di kamar sebelahnya dan saksi ARYA sedang berada di kamar mandi. Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Sumbawa memanggil warga setempat yaitu Saksi GUN (Ketua RW) untuk menyaksikan penggeledahan kemudian saksi ASWAWI ASWADI melakukan penggeledahan terhadap badan saksi ABDUL HAFID ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana saksi ABDUL HAFID, kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu dilakukan penggeledahan pada badan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dan saksi ARYA tetapi tidak ditemukan apa pun. Selanjutnya saksi ASWAWI ASWADI beserta tim melakukan penggeledahan disekitar kamar di rumah saksi ARYA kemudian ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dibawah kursi dekat Terdakwa duduk yang diakui milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH yang baru dibeli dari saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu ditemukan didekat Saksi GOSI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGITA PRANATA dan diakui Saksi GOSI ANGGITA PRANATA bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari Terdakwa. Setelah itu saksi ABDUL HAFID, Saksi Jaka dan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik saksi GOSI ANGGITA PRANATA dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang warga terkait penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita, Yang terjadi di dalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt. 003 Rw. 005 Ds, Berora, Kec. Lopok, KAb. Sumbawa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Abdul Hafid, saksi GOSI, Saksi ARYA dan saksi BARIK yang terkait

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana narkoba yang mana pada saat itu terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Saksi JAKA, Saksi GOSI dan Saksi BARIK berada di luar kamar yang saat itu hendak keluar, kemudian saat itu saksi dan rekan menyuruh Saksi Abdul Hafid, Saksi GOSI dan Saksi BARIK masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan menyuruh untuk diam ditempat, setelah itu salah satu dari rekan saksi memanggil saksi atau aparat Desa setempat, pada saat rekan kami memanggil saksi ada datang Saksi ARYA yang saat itu baru selesai mandi, tidak lama kemudian datang Ketua RW dan kami menjelaskan Kembali dan menunjukkan surat tugas, setelah itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan saat itu menemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang dipegang oleh saksi Abdul Hafid dan di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp, 285.000,- di dalam kantong celana terdakwa, setelah itu pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 buah timbangan, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu ditemukan 3 poket narkoba yang diduga jenis sabu dibawah kursi dekat terdakwa duduk dan diakui oleh terdakwa yang melepaskan 3 poket narkoba jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis sabu di dekat Saksi GOSI yang saat itu diakui miliknya yang baru dibeli dari terdakwa, sedangkan pada penguasaan Saksi BARIK dan Saksi ARYA tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI;
- Bahwa awalnya Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 saksi melakukan pengembangan terkait dengan penangkapan narkoba jenis sabu sebelumnya dan mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saat itu kami langsung menuju ke Dsn. Muhajirin, Ds, Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa bertempat dirumah Saksi ARYA;
- Bahwa jumlah barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang saksi temukan berjumlah 8 (delapan) poket yang mana 4 poket diakui milik saksi Abdul Hafid, 3 poket merupakan diakui oleh terdakwa yang didapat dari Terdakwa dan 1 poketnya lagi diakui milik Saksi GOSI yang baru dibeli dari terdakwa;
- Bahwa selain dari narkoba jenis shabu saksi juga menemukan barang – barang lain yang terkait dengan tindak pidana Narkoba diantaranya ada 1 Unit timbangan, 1 bungkus rokok merk surya, 2 unit Handphone dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita, Yang terjadi di dalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt. 003 Rw. 005 Ds, Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saudara saksi HENDRA ANDIYA MUANSA;
- Bahwa awalnya Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 saksi melakukan pengembangan terkait dengan penangkapan narkoba jenis sabu seblumnya dan mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saat itu saksi dan rekan langsung menuju ke Dsn. Muhajirin, Ds, Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa bertempat dirumah Saksi ARYA. Sekitar pukul 18.30 wita saksi sampai dirumah Saksi ARYA dan langsung masuk kedalam rumahnya yang mana saat itu saksi Abdul Hafid berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa, Saksi GOSI dan Saksi BARIK berada di luar kamar yang saat itu hendak keluar, kemudian saat itu kami menyuruh terdakwa, Saksi GOSI dan Saksi BARIK masuk kedalam kamar bersama Saksi Abdul Hafid dan menyuruh untuk diam ditempat, setelah itu salah satu dari rekan saksi memanggil saksi atau aarat Desa setempat tak lama datang Saksi ARYA yang saat itu baru selesai mandi, kemudian datang Ketua RW dan saksi dan rekan menjelaskan Kembali dan menunjukkan surat tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan saat itu ditemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang dipegang oleh Terdakwa dan di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp, 285.000,- di dalam kantong celana saksi Abdul Hafid, setelah itu pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 buah timbangan, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah ditemukan 3 poket narkoba yang diduga jenis sabu dibawah kursi dekat terdakwa duduk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw



dan diakui yang melepaskan 3 poket narkoba jenis sabu tersebut, dan 1 poket narkoba yang diduga jenis sabu di dekat Saksi GOSI yang saat itu diakui miliknya yang baru dibeli dari terdakwa, sedangkan pada penguasaan Saksi BARIK dan Saksi ARYA tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba;

- Bahwa jumlah barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang saksi temukan berjumlah 8 (delapan) poket yang mana 4 poket diakui milik saksi Abdul Hafid, 3 poket merupakan diakui oleh terdakwa yang didapat dari Saksi Abdul Hafid dan 1 pakatnya lagi diakui milik Saksi GOSI yang baru dibeli dari terdakwa;
- Bahwa selain dari narkoba jenis shabu saksi juga menemukan barang – barang lain yang terkait dengan tindak pidana Narkoba diantaranya ada 1 Unit timbangan, 1 bungkus rokok merk surya, 2 unit Handphone dan uang tunai sebesar jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL HAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terjadi Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah Saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin, Ds, Berora, Kec. Plampang, Kab, Sumbawa bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu Saksi Abdul hafid bersama terdakwa, Saksi ARYA, Saksi GOSI dan Saksi BARIK;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita saksi Kembali kerumah Saksi ARYA untuk mengantar nasi Saksi ARYA karena baru jatuh atau tabrakan sepeda motor, sesampai dirumah Saksi ARYA ternyata disana ada terdakwa, tidak lama berselang terdakwa menerima telephone dari temannya, setelah menerima telephone tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi apakah ada membawa narkoba jenis sabu dan saat itu saksi mengatakan bahwa ada dan menunjukkan 4 poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 4 poket narkoba jenis sabu dan disimpan olehnya dan saat itu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,-



untuk membeli rokok dan saksi diam didalam kamar sebelah yang tidak ada orang tempati, tidak lama kemudian ada datang 2 orang teman terdakwa yaitu Saksi GOSI dan Saksi BARIK bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Terdakwa hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi GOSI, kemudian tidak lama kemudian datang petugas atau aparat Kepolisian dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa, saksi Gosi, saksi Barik, saksi Arya dan saksi Abdul Hafid yang disaksikan oleh saksi GUNADI MUIN;

- Bahwa 4 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk surya 12, uang tunai sebesar Rp. 285.000,-, merupakan milik saksi, 3 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lantai dekat terdakwa duduk, 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- merupakan milik terdakwa yang mana 3 poket tersebut didapatkan dari saksi ,sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lantai dekat duduk Saksi GOSI merupakan milik Saksi GOSI yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi GOSI dengan 1 poketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan baru kali terdakwa membantu saksi untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut karena yang membelinya adalah teman terdakwa yaitu saksi Gosi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada memberikan uang kepada terdakwa hanya saja membelikan rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi GOSI ANGGITA PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah Saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin, Ds, Berora, Kec. Plampang, Kab, Sumbawa bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu saksi bersama terdakwa, Saksi ARYA, saksi Abdul Hafid dan Saksi BARIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita saksi disuruh oleh teman saksi yang bernama Saksi BUL untuk mencari narkoba jenis sabu. Kemudian setelah itu saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan dimana tempat membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengatakan bahwa mengetahui tempat membeli narkoba jenis sabu yang bertempat di kampungnya di Dusun Muhajirin dan menyuruh saksi untuk menemuinya di Rumah Saksi ARYA. Kemudian setelah itu saksi memberitahukan kepada Saksi BUL bahwa di Dusun Muhajirin ada yang menjual narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi BUL memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 200.000,-.
- Bahwa pukul 17.10 wita saksi bersama Saksi BARIK pergi menuju ke Dusun Muhajirin hingga pada pukul 18.20 Wita saksi sampai di Rumah Saksi ARYA dan saksi bersama Saksi BARIK langsung masuk ke dalam Rumah saksi ARYA dan saksi langsung masuk ke dalam kamar di Rumah tersebut dan di dalam kamar Rumah saksi ARYA tersebut sudah ada terdakwa, saksi Abdul Hafid dan Saksi ARYA. Kemudian setelah itu saksi langsung memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan saksi 1 poket narkoba jenis sabu. Kemudian setelah itu saksi langsung pamit pulang kepada terdakwa hingga kemudian ketika saksi sedang berada di depan pintu keluar rumah tersebut tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian menyuruh saksi dan Saksi BARIK untuk diam dan masuk kembali ke dalam kamar Rumah tersebut. Hingga kemudian saksi, Saksi BARIK, terdakwa, saksi Abdul Hafid dan Saksi ARYA langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian sambil Petugas Kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan Surat tugas mereka terkait akan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Gunandi Muin;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba yang pemilik dari 1 poket narkoba jenis sabu diatas lantai di samping kanan saksi Abdul Hafid adalah milik saksi yang dibuang di dekat saksi Abdul Hafid yang baru dibeli dari terdakwa, 4 poket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Surya 12 adalah milik saksi Abdul Hafid karena ditemukan di genggam tangan sebelah kiri saksi Abdul Hafid dan 3 poket narkoba jenis sabu di atas lantai di samping kursi adalah milik terdakwa karena diakui sendiri olehnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain dari narkoba jenis shabu, ditemukan barang – barang lain yang terkait dengan tindak pidana Narkotika diantaranya ada 1 Unit timbangan, 1 bungkus rokok merk surya, 2 unit Handphone dan uang tunai sebesar jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 315.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi GUNADI MUIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 18.30 wita yang bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Muhajirin Rt.002 Rw.006 Desa Berora Kec.Lopok Kab.Sumbawa;
- Bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu Terdakwa bersama Saksi Abdul Hafid, Saksi ARYA, saksi GOSI dan Saksi BARIK;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 wita adalah ketua RW setempat yang diminta aparat kepolisian sebagai saksi dalam penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi ARYA;
- Bahwa aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Abdul Hafid dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- yang diakui merupakan miliknya, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu barulah Saksi GOSI, BARIK dan Saksi ARYA digeledah namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu aparat kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi GOSI duduk, setelah itu terdakwa mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut di akui adalah miliknya yang di dapat dari saksi Abdul Hafid, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk Saksi GOSI yang di akui milik Saksi GOSI yang dibeli dari terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi Abdul Hafid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARYA, Saksi GOSI dan Saksi BARIK bersama barang bukti dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar 18.30 wita yang bertempat rumah Saksi ARYA yang beralamat di Dusun Muhajirin Rt.002 Rw.006 Desa Berora Kec.Lopok Kab.Sumbawa bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu terdakwa bersama saksi ABDUL HAFID, Saksi ARYA, Saksi GOSI dan Saksi BARIK;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu, 1 bungkus rokok surya 12, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 Buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 Buah Hp.Merk VIVO warna Biru, uang Tunai Rp, 315.000;
- Bahwa pemilik dari 3 Poket Narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai di samping saksi Abdul Hafid adalah milik saksi Abdul Hafid yang diberikan kepada terdakwa untuk di berikan kepada Saksi GOSI, 4 Poket Narkoba jenis sabu yang dalam bungkus rokok surya 12 di genggam tangan kanan saksi Abdul Hafid adalah miliknya sendiri dan 1 Poket Narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai didepannya adalah milik Saksi GOSI yang di beli dari terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa di telpon oleh Saksi GOSI untuk menanyakan tempat beli sabu dan terdakwa memberitahukan kepada Saksi GOSI ada diteman terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi GOSI untuk datang ke Desa Berora menemui terdakwa di Rumah Saksi ARYA;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi ABDUL HAFID apakah membawa narkoba jenis shabu karena saksi Gosi yang merupakan teman terdakwa ingin membeli lalu saksi ABDUL HAFID memberikan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa serta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi GOSI dan saksi Barik tiba di rumah saksi ARYA, terdakwa menghampiri mereka berdua lalu saksi Gosi memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat menerima uang terdakwa memperlihatkan 4 (empat) poket shabu dan saksi Gosi mengambil 1 poket narkoba. Terdakwa kemudian memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan kepada saksi ABDUL HAFID;
 - Bahwa saat saksi GOSI dan saksi BARIK hendak keluar dari rumah datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan saksi BARIK dan saksi GOSI untuk masuk ke dalam kamar beserta terdakwa, saksi Abdul Hafid dan saksi ARYA untuk diam ditempat setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik saksi ABDUL HAFID, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu barulah Saksi GOSI, BARIK dan Saksi ARYA digeledah namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu setelah itu aparat kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat awal tempat Terdakwa, dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk sebelumnya dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi GOSI duduk sebelumnya, setelah itu terdakwa mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut terdakwa dapat dari saksi ABDUL HAFID, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk Saksi GOSI sebelumnya di akui milik Saksi GOSI yang dibeli dari terdakwa tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa, Saksi ARYA, Saksi GOSI dan Saksi BARIK dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi Abdul Hafid dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik terdakwa dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik saksi GOSI ANGGITA PRANATA dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.30.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa di telpon oleh Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk menanyakan tempat beli sabu dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi GOSI ANGGITA PRANATA ada diteman Terdakwa kemudian Terdakwa menyuru Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk datang ke Desa Berora menemui Terdakwa di rumah Saksi ARYA. Sekitar pukul 17.30 wita Saksi ABDUL HAFID tiba dirumah saksi ARYA kemudian terdakwa langsung memanggil Saksi ABDUL HAFID untuk menanyakan sabu;
- Bahwa tidak lama kemudin terdakwa di telephone Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalo Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sudah mau jalan ke rumah Saksi ARYA di desa Berora untuk mengambil sabu, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ABDUL HAFID apakah ada membawa narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Saksi ABDUL HAFID menunjukkan 4 poket

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 4 poket narkotika jenis sabu dan Terdakwa simpan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Saksi ABDUL HAFID sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli rokok kemudian Terdakwa meletakkan 4 poket sabu tersebut didepan Saksi ABDUL HAFID setelah itu Terdakwa pergi ke Kios untuk membeli rokok kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi ARYA dan langsung masuk kedalam kamar rumah Saksi ARYA kemudian memberikan rokok yang Terdakwa beli kepada Saksi ABDUL HAFID sekalian Terdakwa mengambil kembali 4 poket sabu yang terdakwa letakkan diatas lantai depan Saksi ABDUL HAFID;
- Bahwa tidak lama kemudian ada datang Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH kemudian Terdakwa langsung menemuinya di depan kamar sementara Saksi ABDUL HAFID masih di dalam kamar, Setelah itu terdakwa menemui Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH di depan pintu kamar kemudian saksi GOSI ANGGITA PRANATA memberikan uang Rp.200.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembayaran sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Saksi ABDUL HAFID kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sambil memperlihatkan 4 Poket sabu selanjutnya saksi GOSI ANGGITA PRANATA mengambil 1 poket;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang saksi ASAWAWI ASWANDI Bersama dengan petugas atau aparat Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH selajutnya Terdakwa juga ikut diamankan. Setelah itu saksi ASAWI ASWANDI Bersama tim Satres narkoba Polres Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik Saksi ABDUL HAFID, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dan saksi ARYA namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu setelah itu saksi ASWAWI ASWANDI kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat awal tempat Saksi ABDUL HAFID, dan saat itu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk sebelumnya dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi GOSI ANGGITA PRANATA duduk sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut terdakwa dapat dari Saksi ABDUL HAFID, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sebelumnya di akui milik Saksi GOSI ANGGITA PRANATA yang dibeli dari Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ABDUL HAFID, saksi ARYA, Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama JAKA DWI FIRMANSYAH ALS JAKES AK AHMAD YANI sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa di telpon oleh Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk menanyakan tempat beli sabu dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi GOSI ANGGITA PRANATA ada teman Terdakwa kemudian Terdakwa menyuru Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk datang ke Desa Berora menemui Terdakwa di rumah Saksi ARYA. Sekitar pukul 17.30 wita Saksi ABDUL HAFID tiba dirumah saksi ARYA kemudian terdakwa langsung memanggil Saksi ABDUL HAFID untuk menanyakan sabu;
- Bahwa tidak lama kemudin terdakwa di telephone Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalo Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sudah mau jalan ke rumah Saksi ARYA di desa Berora untuk mengambil sabu, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ABDUL HAFID apakah ada membawa narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Saksi ABDUL HAFID menunjukkan 4 poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 4 poket narkotika jenis sabu dan Terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Saksi ABDUL HAFID sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli rokok kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan 4 poket sabu tersebut didepan Saksi ABDUL HAFID setelah itu Terdakwa pergi ke Kios untuk membeli rokok kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi ARYA dan langsung masuk kedalam kamar rumah Saksi ARYA kemudian memberikan rokok yang Terdakwa beli kepada Saksi ABDUL HAFID sekalian Terdakwa mengambil kembali 4 poket sabu yang terdakwa letakkan diatas lantai depan Saksi ABDUL HAFID;

- Bahwa tidak lama kemudian ada datang Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH kemudian Terdakwa langsung menemuinya di depan kamar sementara Saksi ABDUL HAFID masih di dalam kamar, Setelah itu terdakwa menemui Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH di depan pintu kamar kemudian saksi GOSI ANGGITA PRANATA memberikan uang Rp.200.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembayaran sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Saksi ABDUL HAFID kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sambil memperlihatkan 4 Poket sabu selanjutnya saksi GOSI ANGGITA PRANATA mengambil 1 poket;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang saksi ASAWAWI ASWANDI Bersama dengan petugas atau aparat Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH selajutnya Terdakwa juga ikut diamankan. Setelah itu saksi ASAWI ASWANDI Bersama tim Satres narkoba Polres Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik Saksi ABDUL HAFID, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dan saksi ARYA namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba;
- Bahwa kemudian setelah itu setelah itu saksi ASAWAWI ASWANDI kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat awal tempat Saksi ABDUL HAFID, dan saat itu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk sebelumnya dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi GOSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGITA PRANATA duduk sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut terdakwa dapat dari Saksi ABDUL HAFID, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sebelumnya di akui milik Saksi GOSI ANGGITA PRANATA yang dibeli dari Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ABDUL HAFID, saksi ARYA, Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terkwafilisir sebagai menjual narkoba jenis shabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa di telpon oleh Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk menanyakan tempat beli sabu dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi GOSI ANGGITA PRANATA ada diteman Terdakwa kemudian Terdakwa menyuru Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk datang ke Desa Berora menemui Terdakwa di rumah Saksi ARYA. Sekitar pukul 17.30 wita Saksi ABDUL HAFID tiba dirumah saksi ARYA kemudian terdakwa langsung memanggil Saksi ABDUL HAFID untuk menanyakan sabu;
- Bahwa tidak lama kemudin terdakwa di telephone Saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk memberitahukan kepada Terdakwa kalo Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sudah mau jalan ke rumah Saksi ARYA di desa Berora untuk mengambil sabu, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ABDUL HAFID apakah ada membawa narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu Saksi ABDUL HAFID menunjukkan 4 poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 4 poket narkoba jenis sabu dan Terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Saksi ABDUL HAFID sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli rokok kemudian Terdakwa meletakkan 4 poket sabu tersebut didepan Saksi ABDUL HAFID setelah itu Terdakwa pergi ke Kios untuk membeli rokok kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi ARYA dan langsung masuk kedalam kamar rumah Saksi ARYA kemudian memberikan rokok yang Terdakwa beli kepada Saksi ABDUL HAFID sekalian Terdakwa mengambil kembali 4 poket sabu yang terdakwa letakkan diatas lantai depan Saksi ABDUL HAFID;
- Bahwa tidak lama kemudian ada datang Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH kemudian Terdakwa langsung menemuinya di depan kamar sementara Saksi ABDUL HAFID masih di dalam kamar, Setelah itu terdakwa menemui Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH di depan pintu kamar kemudian saksi GOSI ANGGITA PRANATA memberikan uang Rp.200.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembayaran sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Saksi ABDUL HAFID kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi GOSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGITA PRANATA sambil memperlihatkan 4 Poket sabu selanjutnya saksi GOSI ANGGITA PRANATA mengambil 1 poket;

- Bahwa beberapa waktu kemudian datang saksi ASAWAWI ASWANDI Bersama dengan petugas atau aparat Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH selajutnya Terdakwa juga ikut diamankan. Setelah itu saksi ASAWI ASWANDI Bersama tim Satres narkoba Polres Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik Saksi ABDUL HAFID, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dan saksi ARYA namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba;
- Bahwa kemudian setelah itu setelah itu saksi ASWAWI ASWANDI kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat awal tempat Saksi ABDUL HAFID, dan saat itu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk sebelumnya dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi GOSI ANGGITA PRANATA duduk sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut terdakwa dapat dari Saksi ABDUL HAFID, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk Saksi GOSI ANGGITA PRANATA sebelumnya di akui milik Saksi GOSI ANGGITA PRANATA yang dibeli dari Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ABDUL HAFID, saksi ARYA, Saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hafid, saksi Arya, Saksi Gosi Anggita Pranata dan saksi Barik Zulkiflimansyah telah melakukan permufakatan jahat dalam jual beli narkotika jenis shabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,-.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA DWI FIRMANSYAH alias JAKES Ak. AHMAD YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



- pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JAKA DWI FIRMANSYAH ALS JAKES AK AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,-.
Dirampas Untuk Negara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 31 Januari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.
Ttd.

DWIYANTORO, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.



VERDIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)